

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : ROSALIA TH. PELEALU

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : KB CHRISTI REGIS KTG

b. Alamat : JLN AHMAD YANI
KOTAMOBAGU

c. Jenjang Sekolah : TK/RA/RS SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

d. Status Sekolah : Negeri Swasta

e. Propinsi : SULAWESI UTARA

f. Kabupaten/Kota : KOTAMOBAGU

g. Kecamatan : KOTAMOBAGU BARAT

h. Kelurahan : KOTAMOBAGU

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 01/SK/YPK/KM/KTG/1/2012

b. Tanggal : 04 11 2013

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 02/KBCHR/KTG/III/2017

d. Tanggal : 01 03 2017

Operator Dinas Pendidikan,

Hajja Mananggi

KOTAMOBAGU, 5 OKTOBER 2017

 ROSALIA TH. PELEALU S.Pd.

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



KEPUTUSAN
YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK KEUSKUPAN MANADO
Nomor : 81 / SK / YPK – KM / KTG / I / 2012

TENTANG
PENGUKUHAN BERDIRINYA LEMBAGA KELOMPOK BERMAIN (KB)
“ KATOLIK CHRISTI REGIS KOTAMOBAGU ”

Ketua Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado Perwakilan Kotamobagu

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk pengembangan Pendidikan Katolik di Wilayah Gerejani Keuskupan Manado yang meliputi Propinsi Sulawesi Utara serta untuk membantu Pemerintah dalam usaha Pemerataan Pendidikan dan Meningkatkan Mutu Pendidikan maka perlu untuk membuka Kelompok Bermain / KB Katolik Christi Regis Kotamobagu yang berlokasi di Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu.
2. Bahwa peran serta umat dan masyarakat sekitarnya di nilai dapat menunjang Kelanjutan Hidup dan masa depan Sekolah / Kelompok Bermain.
3. Bahwa untuk kepentingan penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) yang telah di buka pada tgl. 04 November 2013 di pandang untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengukuhan berdirinya sekolah tersebut.

MENINGAT :

1. Undang – undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4301).
2. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 91, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- Pertama : Menetapkan berdirinya Kelompok Bermain Katolik Christi Regis Kotamobagu yang telah di buka sejak tanggal 04 November 2013.
- Kedua : Menunjuk pada Penyelenggara Tenaga Administrasi dan Pendidik sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini di sampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

DITETAPKAN DI : KOTAMOBAGU
PADA TANGGAL : 04 November 2013

Ketua Yayasan

Pendidikan Katolik Keuskupan Manado
Perwakilan Kotamobagu


P. Canisius Rumondor, MSC)

Tembusan :



**PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
DINAS PENDIDIKAN**

Gedung SKPD Lantai 2, Jln. Kampus Kel. Mogolaing Kec. Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu
Telp. (0434) 2629091 email : Dikporakk@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 400 / DISDIK – KK / 22 / III / 2017**

**T E N T A N G
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BERBENTUK KELOMPOK BERMAIN (KB)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA KOTAMOBAGU.**

- Membaca** : Surat Permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini **Kelompok Bermain (KB) "KATOLIK CHRISTI REGIS"** Kel. Kotamobagu Kec. Kotamobagu Barat No.02/KB.Chr Ktg/III/2017 Tgl 1 Maret 2017 Serta lampirannya.
- Menimbang** :
- Bahwa berdasarkan hasil Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu, maka di pandang layak untuk diberikan izin Penyelenggaraan.
 - Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan **Kelompok Bermain**, tersebut dapat diberikan dalam Batas Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang –undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang- undang No. 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680); Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999, tentang Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara.
 - Undang- undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.
 - Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Paud

Memperhatikan : Pedoman Teknis Penyelenggaraan **Kelompok Bermain** Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Penanggung Jawab : **“ YAYASAN PENDIDIKAN ”
KATOLIK CHRISTI REGIS**
- Kedua : Nama Penyelenggara : Rosalia Theresia Pelealu, S.Psi
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama **KB** : **Kelompok Bermain ” KATOLIK CHRISTI REGIS ”**
Alamat : Kel. Kotamobagu
Kecamatan : Kotamobagu Barat
Kota : Kotamobagu (Sulut)
- Ketiga : Pemegang Surat Keputusan ini harus menyelenggarakan kegiatan **Kelompok Bermain** Sesuai dengan ketentuan.
- Keempat : Wajib membuat laporan berkala sesuai dengan ketentuan.
- Kelima : Wajib mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku Izin berakhir.
- Keenam : Wajib melaksanakan Kurikulum sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 6 Maret 2017 s/d 6 Maret 2018 dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : Kotamobagu
Pada Tanggal : 6 Maret 2017



Dra. RUKMI SIMBALA, MAP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630404 199003 2 006

Tembusan :

1. Walikota Kotamobagu
2. Kepala Bidang PNFi Dinas Diknas Propinsi Sulawesi Utara.
3. Arsip.